



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1048

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab II huruf D point 4 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga (BTT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (BTT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2022 Seri E Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir selaku Pengguna Anggaran/barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
13. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
14. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
18. Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
19. Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan ekonomi atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana.
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
23. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk keputusan Bupati untuk penandatanganan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan meliputi kriteria penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi BTT.

BAB III

KRITERIA

Pasal 3

- (1) BTT merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. Keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya.
Keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;
 - 3) Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan ekonomi;

b. Keperluan mendesak.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib dimaksud yaitu:

- a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja daerah yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- belanja pegawai, antara lain pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan;
- belanja barang dan jasa, antara lain pembayaran telepon, air, listrik dan internet;

- b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/masyarakat.
- 5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yakni untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud meliputi kriteria paling sedikit:

- 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu, dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan sesuai tujuan penggunaan.
 - 4) Peruntukan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang mengalami bencana sosial.
- (2) Belanja kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:
- a. Pengembalian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. Sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - d. Biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;

- i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - k. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan MCK darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. Bantuan lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f digunakan untuk:
- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

- (9) Belanja Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. Pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. Pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. Pengadaan alat kesehatan;
 - d. Biaya perawatan korban;
 - e. Isolasi korban;
 - f. Pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - i. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h digunakan untuk:
- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- (11) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului laporan dari Kepala Desa/Lurah, berdasarkan laporan tersebut, SKPD terkait melakukan survei lapangan untuk mengetahui :
- a. jenis bencana;
 - b. waktu kejadian bencana;
 - c. lokasi kejadian bencana;
 - d. akibat yang ditimbulkan bencana;
 - e. jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk keperluan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan apabila tidak melakukan Perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan BTT untuk keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Bupati Samosir menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b) Berdasarkan penetapan status oleh Bupati Samosir dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada Bupati Samosir melalui PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Keputusan Bupati Samosir tentang pelaksanaan BTT ditetapkan;
 - c) Berdasarkan pengusulan penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana dan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Persetujuan pelaksanaan BTT;
 - d) Berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD Fungsional yang mengajukan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

- e) Penyaluran BTT dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang di transfer ke rekening SKPD Fungsional;
 - f) Penggunaan dana BTT dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis terkait/yang mengajukan RKB.
 - g) Kepala SKPD yang mengusulkan RKB menjadi pengguna anggaran BTT yang dikelolanya.
 - h) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati Samosir sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (2) Tata cara pelaksanaan BTT untuk keadaan darurat kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan ekonomi dilakukan dengan pergeseran anggaran dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Laporan Kepala Desa/Lurah kepada Kepala SKPD teknis;
 - b) OPD Teknis melakukan survey lapangan untuk memperkirakan anggaran biaya yang dibutuhkan dan selanjutnya menyampaikan rencana kebutuhan biaya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) cq. OPD yang membidangi pengelolaan keuangan.
 - c) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - d) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD; dan
 - e) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Bagian Kedua Keadaan Mendesak

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan BTT untuk mendanai keadaan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan BTT melalui pembebanan langsung BTT dilaksanakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pihak ketiga mengajukan permohonan atas klaim pengembalian atas kelebihan pembayaran;
 - b. SKPD yang membidangi keuangan daerah melakukan proses verifikasi surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran untuk memastikan keabsahan bukti dan memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian yang dijadikan dasar pengajuan;
 - c. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD yang membidangi keuangan daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati Samosir melalui PPKD;
 - d. Atas dasar usulan permohonan persetujuan penggunaan BTT maka selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati Samosir;
 - e. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya;
 - g. PPKD selaku BUD mencairkan dana pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - h. Penyaluran BTT dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang di transfer ke rekening pihak ketiga.

Bagian Keempat

Kebutuhan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
diluar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan BTT melalui pergeseran dilaksanakan untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- (2) Tata cara pelaksanaan BTT untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam .../

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan;
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Kelima
Bantuan sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah, Kepala SKPD terkait melakukan survey lapangan untuk mengetahui:
 1. jenis bencana;
 2. waktu kejadian bencana;
 3. lokasi kejadian bencana;
 4. akibat yang ditimbulkan bencana;
 5. jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana.
- b. Berdasarkan survey lapangan, Kepala SKPD terkait mengajukan RKB yang dilengkapi dengan bukti pendukung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Samosir.
- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD pengusul RKB paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- d. Surat Pernyataan Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa penggunaan BTT untuk bantuan sosial tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 10

Mekanisme pencairan BTT untuk keadaan darurat sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi urusan bencana atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan :

1. Keputusan Bupati tentang Keadaan Darurat;
 2. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT;
 3. RKB.
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya dengan lengkap dan benar;
 - c. Pencairan dilakukan dengan mekanisme tambah uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membidangi urusan penanggulangan bencana atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa;
 - d. Pencairan BTT untuk mendanai keadaan darurat sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.

Bagian Kedua Keperluan Mendesak

Pasal 11

Mekanisme pencairan BTT untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. Bupati menetapkan penggunaan BTT;
- c. SKPD selaku SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD selaku SKPKD;
- f. Dalam hal anggaran belum tercukupi penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD.
- g. RKA-SKPD selaku SKPKD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam realisasi anggaran apabila tidak ada perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
- h. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 12

Mekanisme pencairan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT;
 2. Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 3. Klaim yang diajukan pemohon;
 4. Nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
 5. Hasil verifikasi SKPD pengelola pendapatan atas kebenaran klien yang diajukan pemohon.
- b. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening BTT untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh SKPD.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT dan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana keadaan darurat disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui PPKD, dengan melampirkan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD usulan dari SKPD yang secara fungsional terkait;
 - b. Rincian penggunaan BTT yang dituangkan dalam RKB;
 - c. Keputusan Bupati Samosir tentang penetapan penggunaan BTT;
 - d. Laporan penggunaan BTT;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan;
 - f. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan kegiatan selesai atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (5) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara SKPD teknis terkait.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan BTT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, penerima BTT wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi BTT (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 22 Seri F Nomor 887) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/áto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 3 Tahun 2025
Seri F Nomor 1048
Tanggal 31 Januari 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
tanggal.....
Kepala.....

NAMA.....
NIP.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 3 Tahun 2025

Seri F Nomor 1040

Tanggal 31 Januari 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK